

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA

2.1 Pajak Daerah

2.1.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan yang diperoleh oleh daerah, serta merupakan bagian dari peran pemerintah dalam sistem perekonomian. Daerah memiliki hak untuk mengenakan pajak kepada masyarakat, dan hal tersebut harus didasarkan pada undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Menurut Mardiasmo, (2016). "Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

2.1.2 Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan jenisnya, pajak daerah terdiri dari pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi dan pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

2.1.2.1 Pajak Daerah yang Dipungut oleh Pemerintah Provinsi

Pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi terdiri dari:

- a. PKB
- b. BBNKB
- c. PAB
- d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- e. PAP

- f. Pajak Rokok
- g. Opsen Pajak MBLB

2.1.2.2 Pajak Daerah yang Dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

Pajak wilayah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/kota terdiri dari:

- a. PBB-P2
- b. BPHTB
- c. PBJT
- d. Pajak Reklame
- e. PAT
- f. Pajak MBLB
- g. Pajak SBW
- h. Opsen PKB
- i. Opsen BBNKB

Pemerintah Daerah dilarang memungut pajak daerah diluar pajak yang telah ditentukan tersebut, Pemerintah Daerah diperbolehkan untuk tidak memungut pajak tersebut dengan menetapkan didalam Peraturan Daerah yang mengatur pajak dan retribusi.

2.2 Retribusi Daerah

2.2.1 Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi daerah juga merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki peran penting sama dengan pajak daerah yaitu guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang disebut retribusi daerah adalah "pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan."

Menurut Halim dalam Nusa dan Panggalo, (2022) "retribusi daerah adalah iuran atau kontribusi kepada pemerintah daerah yang bersifat memaksa serta mendapat imbalan langsung untuk pembayarannya". Retribusi Daerah juga

dapat didefinisikan dengan pungutan kepada orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai timbal balik yang dapat dinikmati secara langsung oleh pembayarannya atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah.

2.2.2 Jenis Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, ada 3 jenis retribusi daerah yaitu:

1. Retribusi jasa umum

Retribusi ini dikenakan terhadap jenis pelayanan :

- a. Kesehatan.
- b. Kebersihan.
- c. Parkir di tepi jalan umum.
- d. Pasar.
- e. Pengendalian lalu lintas.

2. Retribusi jasa usaha

Dikenakan terhadap jenis pelayanan :

- a. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
- b. Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan.
- c. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
- d. Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.
- e. Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.
- f. Pelayanan jasa ke pelabuhan.
- g. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
- h. Pelayanan penyeberangan dengan menggunakan kendaraan di air.

3. Retribusi perizinan tertentu

Retribusi perizinan tertentu dikenakan terhadap jenis pelayanan :

- a. Persetujuan bangunan gedung.
- b. Penggunaan tenaga kerja asing.
- c. Pengelolaan pertambangan rakyat.

2.3 Pendapatan Asli Daerah

2.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pengertian PAD tercantum di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa "Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Pendapatan Asli Daerah sebagai pendapatan yang benar-benar sepenuhnya menjadi hak dari suatu daerah yang nantinya hasil perolehan akan digunakan untuk menjalankan fungsi otonomi daerah yaitu diperuntukkan membiayai urusan pemerintahan daerah.

2.3.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sumber PAD terdiri dari:

1. Pajak daerah.
2. Retribusi daerah.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Lain-lain PAD yang sah.

Mengacu kepada sumber-sumber pendapatan di atas, maka PAD dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$PAD = PD + RD + HPKDYD + LPADYS$$

Keterangan :

PAD = Pendapatan Asli Daerah

PD = Pajak Daerah

RD = Retribusi Daerah

HPKDYD = Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

LPADYS = Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

2.4 Penelitian Terdahulu

Di bawah ini adalah beberapa penelitian terdahulu tentang Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah yang menjadi acuan dalam penelitian ini:

Tabel 2.1

Daftar Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Hasil/Temuan
1.	Kia Siti Julia, Marti Dewi Ungkari, Cecep Hamzah Pansuri, (2020)	Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD masih tergolong dalam kriteria cukup dengan nilai rata-rata kontribusi 22,80%. Kemudian kontribusi retribusi daerah terhadap PAD tergolong dalam kriteria sangat kurang, dengan nilai rata-rata kontribusi 3,97%.
2.	Any Suryaningsih, (2023)	Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Blitar.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi terbesar dari pajak daerah terhadap PAD periode 2016-2021 berasal dari penerangan jalan dengan rata-rata 13,03%. Kemudian kontribusi terbesar dari retribusi daerah terhadap PAD yaitu dari retribusi jasa umum dengan rata-rata 5,25%.
3.	Rahmi Dwi Putri, (2020)	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD Kota Sawahlunto, (2020)	1. Secara simultan dan Parsial Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD.

4.	Muhammad Iqbal, S.E., M.M. Widhi Sunardika, S.Ak., (2018)	Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Periode 2009 – 2015)	Pajak daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap PAD dimana hasil tersebut dibuktikan dengan hasil uji t berdasarkan hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten Bandung periode tahun 2009 – 2015
5.	Puja Rizky Ramadhan, (2019)	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten/Kota Sumatera Utara)	Pajak Daerah berpengaruh terhadap PAD. Demikian juga halnya dengan Retribusi Daerah yang berpengaruh terhadap PAD. Adapun Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh secara Simultan terhadap PAD.
6.	Jhoni Laris Simbolon, Khairul Syabirin Daulay, Sarah Claudya Nainggolan, (2021)	Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Utara Tahun 2016-2021	Peningkatan pajak daerah memiliki pengaruh terhadap PAD Provinsi Sumatera Utara pada 2016 – 2021.
7.	Riris Nur Alia, (2023)	Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Upaya Peningkatan PAD. Kabupaten Magelang Tahun 2019-2021.	Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber PAD bagi pemerintah Kabupaten Magelang yang dapat dimanfaatkan untuk pengelolaan urusan daerah dan pendanaan pembangunan daerah.

2.5 Kerangka Pemikiran

2.5.1 Penerimaan Pajak Daerah Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Iqbal dan Sunardika pada tahun 2018, ditemukan bahwa tingkat penerimaan pajak daerah sangat berpengaruh terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketika pajak daerah meningkat, maka jumlah PAD juga akan semakin besar. Artinya, semakin tinggi pajak daerah di suatu daerah, semakin besar pula PAD daerah tersebut. Sebaliknya, jika pajak daerah di suatu wilayah rendah, maka PAD wilayah tersebut juga cenderung rendah.


2.5.2 Penerimaan Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan penelitian oleh Nugroho, I. R. (2020), Retribusi Daerah sama seperti Pajak Daerah merupakan sebagian dari cakupan PAD, yang berfungsi sebagai salah satu pendanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta berbagai kegiatan wilayah. Tujuannya ialah terjadinya peningkatan dan pemerataan dalam mensejahterahkan penduduk. Dalam merealisasikan PAD didukung dengan Retribusi Daerah. Pungutan tersebut memberikan fungsi yang luas dalam melaksanakan kegiatan di daerah otonom. Seiring peningkatan besaran nilai pungutan daerah yang diterima maka meningkat pula besaran penerimaan PAD. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2.5.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Berdasarkan uraian di atas, maka variabel dalam penelitian ini adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai variabel independen. Dalam meringankan kegiatan penelitian dirancang sebuah konsep pemikiran yang konseptual dan dapat mengarahkan ketika menghimpun seluruh informasi beserta pengamatannya. Dalam kerangka pemikiran yang akan diuji adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai faktor yang mempengaruhi PAD di Kota Yogyakarta. Secara sistematis kerangka pemikiran dapat terlihat sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.6 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah terdapat pengaruh signifikan pada Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2024.

Hipotesis 1 : Penerimaan Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta.

Hipotesis 2 : Penerimaan Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta.